



PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : Ngadimin Als Pak Min**
Tempat Lahir : Jawa Tengah
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / Oktober 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Trans 100 Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran
Tapah Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -
- II. Nama : Amir Bin Budi Als Amir**
Tempat Lahir : Jawa Timur
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Trans 500 Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran
Tapah Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -
- III. Nama : Nursap Donaka Als Nur**
Tempat Lahir : Siantar (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Trans 100 Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran
Tapah Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NGADIMIN Als PAK MIN**, Terdakwa 2 **AMIR Bin BUDI Als AMIR**, dan Terdakwa 3 **NURSAP DONAKA Als NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilukukun oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **NGADIMIN Als PAK MIN**, Terdakwa 2 **AMIR Bin BUDI Als AMIR**, dan Terdakwa 3 **NURSAP DONAKA Als NUR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1.Q.CSg?.!tL(rfD V,,tt ItV. dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;
 - 1 (satu) Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan No.Polisi AE 6344 FE;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III;

- 3 (tiga) buah keranjang pengangkut buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan; dirampas untuk dimusnahkan;
- 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN V Kebun Sei Berlian melalui saksi Poniman Karo Karo;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa 1 **NGADIMIN Als PAK MIN** bersama-sama dengan terdakwa 2 **AMIR Bin BUDI Als AMI**, terdakwa 3 **NURSAP DONAKA Als NUR** serta Sdr **RAHMADI (DPO)** dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wib pada waktu malam hari atau setidak-tidaknya diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, di Blok B-13, Afdeling II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab. Kampar alau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa 1 **NGADIMIN Als PAK MIN**, terdakwa 2 **AMIR Bin BUDI Als AMIR**, terdakwa 3 **NURSAP DONAKA Als NUR**, Sdr. **RAHMADI (DPO)** dan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya (DPO) bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Trans 100 Desa Rimba Jaya dan sepakat untuk melangsir/mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di kebun PTPN V Sei Berlian, adapun kemudian Sdr. RAHMADI dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) mempersiapkan 2 (dua) buah egrek sawit dan keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, kemudian terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit anpa nomor polisi, terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi, terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui merknya masuk ke areal PTPN V Kebun Sei Berlian melalui jalan poros PTPN V Kebun Sei Berlian.

Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) kemudian menuju blok B-13, Afdeling II, PTPN V Kebun Sei Berlian, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.30 wib, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar tsrjatuh. dan setelah te{atuh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor para terdakwa, setelah merasa cukup terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 lalu dihadap oleh saksi PONIMAN KARO-KARO, saksi DONNI GULTOM dan saksi MARIHOT SITIO masing-masing adalah petugas keamanan PTPN V Kebun Sei Berlian yang merasa curiga dengan para terdakwa dan kemudian diamankan ke Polsek Tapung, adapun Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa areal perkebunan PTPN V kebun Sei Berlian adalah areal tertutup ya.ng dibatasi oleh parit dan terdapat barak/mess yang digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari dai karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian. . bahwa perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) tidak pernah mendapat izin ataupun tanpa sepengetahuan PTPN V kebun Sei Berlian sebagai pemilik buah kelapa sawit, sehingga atas perbuatan para terdakwa PTPN V kebun Sei Berlian mengalami kerugian berupa hilangnya 29 (dua puluh sembilan) jenjang buah kelapa sawit dengan jumlah total kerugian sekira Rp. 450.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa 1 **NGADIMIN Als PAK MIN** bersama-sama dengan terdakwa 2 **AMIR Bin BUDI Als AMI**, terdakwa 3 **NURSAP DONAKA Als NUR** serta Sdr **RAHMADI (DPO)** dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wib pada waktu malam hari atau setidaknya-tidaknya diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Blok B-13, Afdeling II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab. Kampar alau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa 1 **NGADIMIN Als PAK MIN**, terdakwa 2 **AMIR Bin BUDI Als AMIR**, terdakwa 3 **NURSAP DONAKA Als NUR**, Sdr. **RAHMADI (DPO)** dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Trans 100 Desa Rimba Jaya dan sepakat untuk melangsir/mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di kebun PTPN V Sei Berlian, adapun kemudian Sdr. **RAHMADI** dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) mempersiapkan 2 (dua) buah egrek sawit dan keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, kemudian terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit anpa nomor polisi, terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi, terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE, Sdr. **RAHMADI (DPO)** dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui merknya masuk ke areal PTPN V Kebun Sei Berlian melalui jalan poros PTPN V Kebun Sei Berlian.

Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, Sdr. **RAHMADI (DPO)** dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) kemudian menuju blok B-13, Afdeling II, PTPN V Kebun Sei Berlian, sesampainya ditempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 wib, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar tsrjatuh. dan setelah te{atuh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor para terdakwa, setelah merasa cukup terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 lalu dihadang oleh saksi PONIMAN KARO-KARO, saksi DONNI GULTOM dan saksi MARIHOT SITIO masing-masing adalah petugas keamanan PTPN V Kebun Sei Berlian yang merasa curiga dengan para terdakwa dan kemudian diamankan ke Polsek Tapung, adapun Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa areal perkebunan PTPN V kebun Sei Berlian adalah areal tertutup ya.ng dibatasi oleh parit dan terdapat barak/mess yang digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari dai karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian. . bahwa perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, Sdr. RAHMADI (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) tidak pernah mendapat izin ataupun tanpa sepengetahuan PTPN V kebun Sei Berlian sebagai pemilik buah kelapa sawit, sehingga atas perbuatan para terdakwa PTPN V kebun Sei Berlian mengalami kerugian berupa hilangnya 29 (dua puluh sembilan) jenjang buah kelapa sawit dengan jumlah total kerugian sekira Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Poniman Karo Karo :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 23 30 wib, di Blok B-13, Afdeting II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab. Kampar, saksi bersama rekan-rekan saksi yang bertugas sebagai keamanan PTPTN V melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang



dikendarai oleh para terdakwa dengan mengangkut buah kelapa sawit dalam keranjang di tiap sepeda motornya;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi, terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE dengan mengangkut 29 (dua puluh sembilan) jentang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana asal buah kelapa sawit tersebut, dimana lalu dijawab oleh terdakwa dari kebun sawit yang tidak jauh dari lokasi para terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan meihat di kebun Blok B-13, Afcleling II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab.Kampar terdapat pohon buah kelapa sawit yangbaru saja di dodos;
- Bahwa saksi menerangkan, perbuatan paru terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN V Sei Berlian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Donni Gultom Als Gultom :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 23 30 wib, di Blok B-13, Afdeting II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab. Kampar, saksi bersama rekan-rekan saksi yang bertugas sebagai keamanan PTPTN V melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dengan mengangkut buah kelapa sawit dalam keranjang di tiap sepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi, terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE dengan mengangkut 29 (dua puluh sembilan) jentang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana asal buah kelapa sawit tersebut, dimana lalu dijawab oleh terdakwa dari kebun sawit yang tidak jauh dari lokasi para terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan meihat di kebun Blok B-13, Afcleling II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab.Kampar terdapat pohon buah kelapa sawit yangbaru saja di dodos;
- Bahwa saksi menerangkan, perbuatan paru terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN V Sei Berlian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Marihot Sitio Als Sitio :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 23 30 wib, di Blok B-13, Afdeting II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab. Kampar, saksi bersama rekan-rekan saksi yang bertugas sebagai keamanan PTPTN V melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dengan mengangkut buah kelapa sawit dalam keranjang di tiap sepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, terdakwa 2 mengganakan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi, terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE dengan mengangkut 29 (dua puluh sembilan) jenjang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana asal buah kelapa sawit tersebut, dimana lalu dijawab oleh terdakwa dari kebun sawit yang tidak jauh dari lokasi para terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan meihat di kebun Blok B-13, Afcleling II perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian, Desa Senamanenek, Kec.Tapung, Kab.Kampar terdapat pohon buah kelapa sawit yangbaru saja di dodos;
- Bahwa saksi menerangkan, perbuatan paru terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN V Sei Berlian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I.Ngadimin Als Pak Min :



- Bahwa terdakwa mengakui bersama-sama terdakwa 2, terdakwa 3, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Trans 100 Desa Rimba laya dan sepakat untuk melangsir/mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di kebun PTPN V Sei Berlian;
- Bahwa terdakwa mengakui, sdr.Rahmadi dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) mempersiapkan 2 (dua) buah egrek sawit dan keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpanomor polisi, terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui merknya masuk ke areal PTPN V Kebun Sei Berlian melalui jalan poros PTPN V Kebun Sei Berlian
- Bahwa terdakwa mengakui sekira pukul 21.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar terjatuh, dan setelah terjatuh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah teqatuhtersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor paraterdakwa, setelah merasa cukup terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 lalu dihadang oleh saksi Poniman, Doni Gultom dan Marihot;
- Bahwa terdakwa mengakui, jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa berjumlah 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu PTPN V Sei Berlian untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tujuan dari para terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi;

Terdakwa II.Amir Bin Budi Als Amir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bersama-sama terdakwa 1, terdakwa 3, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Trans 100 Desa Rimba laya dan sepakat untuk melangsir/mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di kebun PTPN V Sei Berlian;
- Bahwa terdakwa mengakui, sdr.Rahmadi dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) mempersiapkan 2 (dua) buah egrek sawit dan keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpanomor polisi, terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui merknya masuk ke areal PTPN V Kebun Sei Berlian melalui jalan poros PTPN V Kebun Sei Berlian
- Bahwa terdakwa mengakui sekira pukul 21.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar terjatuh, dan setelah terjatuh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah teqatuhtersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor paraterdakwa, setelah merasa cukup terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 lalu dihadang oleh saksi Poniman, Doni Gultom dan Marihot;
- Bahwa terdakwa mengakui, jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa berjumlah 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu PTPN V Sei Berlian untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tujuan dari para terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi;

Terdakwa III.Nursap Donaka Als Nur :



- Bahwa terdakwa mengakui bersama-sama terdakwa 2, terdakwa 3, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Trans 100 Desa Rimba laya dan sepakat untuk melangsir/mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di kebun PTPN V Sei Berlian;
- Bahwa terdakwa mengakui, sdr.Rahmadi dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) mempersiapkan 2 (dua) buah egrek sawit dan keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpanomor polisi, terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan no polisi AE 6344 FE, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui merknya masuk ke areal PTPN V Kebun Sei Berlian melalui jalan poros PTPN V Kebun Sei Berlian
- Bahwa terdakwa mengakui sekira pukul 21.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar terjatuh, dan setelah terjatuh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah teqatuhtersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor paraterdakwa, setelah merasa cukup terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 lalu dihadang oleh saksi Poniman, Doni Gultom dan Marihot;
- Bahwa terdakwa mengakui, jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa berjumlah 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu PTPN V Sei Berlian untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tujuan dari para terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan No.Polisi AE 6344 FE;
- 3 (tiga) buah keranjang pengangkut buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan;
- 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 wib, para terdakwa bersama sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) kemudian menuju blok B-13, Afdeling II, PTPN V Kebun Sei Berlian, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar tsrjatuh. dan setelah terjatuh para terdakwa kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa setelah merasa cukup para terdakwa, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut para terdakwa lalu dihadang oleh saksi PONIMAN KARO-KARO, saksi DONNI GULTOM dan saksi MARIHOT SITIO masing-masing adalah petugas keamanan PTPN V Kebun Sei Berlian yang merasa curiga dengan para terdakwa dan kemudian diamankan ke Polsek Tapung, adapun sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa areal perkebunan PTPN V kebun Sei Berlian adalah areal tertutup ya.ng dibatasi oleh parit dan terdapat barak/mess yang digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari dai karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) tidak pernah mendapat izin ataupun tanpa sepengetahuan PTPN V kebun Sei Berlian sebagai pemilik buah kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PTPN V kebun Sei Berlian mengalami kerugian berupa hilangnya 29 (dua puluh sembilan) jenjang buah kelapa sawit dengan jumlah total kerugian sekira Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Ngadimin Als Pak Min**, Terdakwa II. **Amir Bin Budi Als Amir** dan Terdakwa III. **Nursap Donaka Als Nur** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 wib, para terdakwa bersama sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) kemudian menuju blok B-13, Afdeling II, PTPN V Kebun Sei Berlian, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar tsrjatuh. dan setelah terjatuh para terdakwa kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor para terdakwa dan setelah merasa cukup para terdakwa, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut para terdakwa lalu dihadang oleh saksi PONIMAN KARO-KARO, saksi DONNI GULTOM dan saksi MARIHOT SITIO masing-masing adalah petugas keamanan PTPN V Kebun Sei Berlian yang merasa curiga dengan para terdakwa dan kemudian diamankan ke Polsek Tapung, adapun sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit merupakan milik pihak PTPN V Kebun Sei Berlian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Sei Berlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia, 1983*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di areal perkebunan PTPN V Kebun Sei Berlian. Keberadaan Para Terdakwa di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PTPN V Kebun Sei Berlian, maka demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara sesampainya di blok B-13, Afdeling II, PTPN V Kebun Sei Berlian, sekitar pukul 23.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar tsrjatuh. dan setelah terjatuh para terdakwa kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda motor para terdakwa dan setelah merasa cukup para terdakwa, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut para terdakwa lalu dihadang oleh saksi PONIMAN KARO-KARO, saksi DONNI GULTOM dan saksi MARIHOT SITIO masing-masing adalah petugas keamanan PTPN V Kebun Sei Berlian yang merasa curiga dengan para terdakwa dan kemudian diamankan ke Polsek Tapung, adapun sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum Para Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara sesampainya di blok B-13, Afdeling II, PTPN V Kebun Sei Berlian, sekitar pukul 23.30 wib, sdr.Rahmadi (dpo) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya (DPO) mulai mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya agar tsrjatuh. dan setelah terjatuh para terdakwa kemudian memasukan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut kedalam keranjang yang berada di sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor para terdakwa dan setelah merasa cukup para terdakwa, sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) lalu pergi keluar areal PTPN V Kebun Sei Berlian, dimana ketika akan meninggalkan areal tersebut para terdakwa lalu dihadap oleh saksi PONIMAN KARO-KARO, saksi DONNI GULTOM dan saksi MARIHOT SITIO masing-masing adalah petugas keamanan PTPN V Kebun Sei Berlian yang merasa curiga dengan para terdakwa dan kemudian diamankan ke Polsek Tapung, adapun sdr.Rahmadi (dpo) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Primair tersebut ke dalam pertimbangan hukum unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Subsidair inipun dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Subsidair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan No.Polisi AE 6344 FE;
- 3 (tiga) buah keranjang pengangkut buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan;
- 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ngadimin Als Pak Min**, Terdakwa II. **Amir Bin Budi Als Amir** dan Terdakwa III. **Nursap Donaka Als Nur**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. **Ngadimin Als Pak Min**, Terdakwa II. **Amir Bin Budi Als Amir** dan Terdakwa III. **Nursap Donaka Als Nur** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Ngadimin Als Pak Min**, Terdakwa II. **Amir Bin Budi Als Amir** dan Terdakwa III. **Nursap Donaka Als Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;
 - 1 (satu) Honda Revo warna merah-hitam tanpa nomor polisi;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan No.Polisi AE 6344 FE;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III;
 - 3 (tiga) buah keranjang pengangkut buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 29 (dua puluh sembilan) buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN V Kebun Sei Berlian melalui saksi Poniman Karo Karo;
8. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **03 APRIL 2013** oleh **YULIANA, SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SYUHAILIS,Sm.Hk** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA, SH

JUMADI APRI AHMAD,SH

PANITERA PENGGANTI,

SYUHAILIS,Sm.Hk